

Logo
kementerian

Kop Surat
Nama Instansi, alamat, dan kontak

KEPUTUSAN KEPALA KPPN {nama} (1)

NOMOR : KEP-..... (2)

Tentang

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) {nama KPPN} (3)
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA

KEPALA KPPN {nama KPPN} (4)

Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN {nama KPPN} (4) dalam kaitannya dengan implementasi Sistem SAKTI , KPPN {nama KPPN} (4) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI pada KPPN {nama KPPN} (5)

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Help, Answer, Improve Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. (6)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala KPPN {nama KPPN} (7) Tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI pada KPPN {nama KPPN} (8) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran {tahun} (9).
- Pertama : Menetapkan pegawai pada pada KPPN {nama KPPN} (10) sebagai pengguna Sistem SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KPPN ini.
- Kedua : (11).
- Ketiga : Pegawai yang ditetapkan sebagai pengguna Sistem SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (12)

Pada Tanggal : (13)

Kepala KPPN {nama KPPN} (14)

..... (15)

NIP (16)

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI PADA
 KPPN {nama KPPN} (17) SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
 TAHUN ANGGARAN {tahun} (18)

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan
{no}	{nama} {nip}/	{jabatan} : (pilih satu) 1. Approval 2. Operator 3. Validator 4. Admin	{jabatanperben} Contoh : Kepala Kantor, Kepala Seksi PDMS/MSKI, Kepala Seksi PD, Pelaksana Seksi PDMS/MSKI, Pelaksana Seksi PD

Kepala KPPN {nama KPPN} (19),

..... (20)

NIP (21)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SAKTI PADA KPPN SELAKU KUASA BUN

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Kantor Instansi Terkait
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama Kantor Instansi Terkait
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2017 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Tahun Anggaran Terkait
19	Nama Kantor Instansi Terkait
20	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
21	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan